



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saipul Rahman Alias Ipul Bin Timin
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/2 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Ikap Gg H.M. Masrani Noor RT.059 RW.009
Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah, dan saat ini sebagai narapidana di
Lemabaga Perasyarakatan Khusus Narkotika Kasongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (WBP pada LP Kasongan)

Terdakwa Saipul Rahman Alias Ipul Bin Timin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARIYANTO, S.H Advokat beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARIYANTO, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 25 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan subsidair paling lama 6(enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 196,16 (seratus sembilan puluh enam koma enam belas) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dan sebanyak berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratoris, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel plastik dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening).

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MASKUR bin H. RIDWAN

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A2020 warna putih dengan IMEI 864513040263971 dengan No. GSM 0895338578126
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio warna gold nomor polisi KH 4950 YJ dengan nomor mesin JM61E1048939 dan nomor rangka MH1JM6119KK048875 beserta STNKnya

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FARIT alias KACONG bin SAHRI

- 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y20 warna hitam, dengan IMEI 869381049947231 dengan nomor GSM 085234618185
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684105917108 dengan nomor GSM 082252227099

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa SAIPUL RAHMAN alias IPUL bin TIMIN bersama-sama dengan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI, dan saksi MASKUR bin H. RIDWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. SELAMAT alias TUYUL (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pertigaan Simpang Runtu (depan agen Damri) Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016, dan sejak itu saksi MASKUR bin H. RIDWAN dan terdakwa pernah beberapa kali bekerja sama dalam mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu, dan kerja sama terhenti di tahun 2018 oleh karena terdakwa menjalani persidangan dan dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkotika, lalu di awal tahun 2021 saksi MASKUR bin H. RIDWAN baru bisa berkomunikasi kembali dengan terdakwa yang saat itu saksi MASKUR bin H. RIDWAN sedang menjalani pidana penjara di Lapas, dan dalam komunikasi melalui handphone antara saksi MASKUR bin H. RIDWAN dengan terdakwa, yang mana saksi MASKUR bin H. RIDWAN menggunakan handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan nomor GSM 085845469768 dan terdakwa menggunakan nomor GSM 082252227099, saksi MASKUR bin H. RIDWAN mengajak kerja sama terdakwa dalam mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu, yang mana saksi MASKUR bin H. RIDWAN berperan membeli narkotika golongan I jenis sabu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan menjualnya kepada terdakwa, lalu membawa narkotika golongan I jenis sabu dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ke Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan menyerahkan kepada seseorang lainnya yang bernama saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI yang merupakan orang suruhan dari terdakwa, yang berperan menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN, untuk

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diedarkan, sedangkan terdakwa berperan membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN untuk kemudian menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu yang berasal dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN kepada orang lain dengan cara menjual melalui komunikasi handphone dari dalam Lapas

- Saksi MASKUR bin H. RIDWAN telah 2 (dua) kali menjual dan membawa Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkannya kepada saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI yang merupakan orang suruhan dari terdakwa, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) gram dengan harga Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang pembayarannya terdakwa melunasi pembayaran kepada saksi MASKUR bin H. RIDWAN setelah narkoba golongan I jenis sabu telah berhasil diedarkan atau dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi MASKUR bin H. RIDWAN mendatangi seseorang yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN kenal dengan nama SELAMAT alias TUYUL di rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Hilir Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal saksi MASKUR bin H. RIDWAN sebagai pengedar narkoba golongan I jenis sabu, kemudian saksi MASKUR bin H. RIDWAN memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari Sdr. SELAMAT alias TUYUL dengan membayar secara tunai sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SELAMAT alias TUYUL, setelah itu saksi MASKUR bin H. RIDWAN diarahkan oleh Sdr. SELAMAT alias TUYUL untuk bertemu seseorang di Jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, lalu sekira pukul 15.00 WIB, saksi MASKUR bin H. RIDWAN tiba di Jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan menerima 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN ketahui beratnya sekitar 200 (dua ratus) gram atau setidaknya tidak melebihi 5 (lima) gram dari seseorang yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN tidak kenal, dan setiba di rumah saksi MASKUR bin H. RIDWAN di Kampung Baru Jalan Trans Kalimantan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saksi MASKUR bin H. RIDWAN membungkus 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan plastik wama hitam.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MASKUR bin H. RIDWAN berangkat dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Bis Damri sambil membawa 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi MASKUR bin H. RIDWAN dengan menggunakan nomor GSM 085845469768 menghubungi terdakwa di nomor GSM 082252227099, menginformasikan bahwa saksi MASKUR bin H. RIDWAN sudah sampai Sukamara, dan meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila saksi MASKUR bin H. RIDWAN telah sampai di Kota Sampit, dan untuk lokasi penjemputannya akan saksi MASKUR bin H. RIDWAN informasikan kembali, dan sekira pukul 22.30 WIB bis Damri yang ditumpangi saksi MASKUR bin H. RIDWAN berhenti di agen bis Damri di Simpang Runtu Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, lalu saksi MASKUR bin H. RIDWAN turun dari bis untuk makan, dan pada saat sedang makan di warung agen bis Damri, saksi MASKUR bin H. RIDWAN didatangi oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin SYAHRIR A. PONDI melakukan penggeledahan badan saksi MASKUR bin H. RIDWAN dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi SADAM MUDIONO bin HARSONO, dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN simpan dalam lipatan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN gunakan serta 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768, yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN akui 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan saksi MASKUR bin H. RIDWAN serahkan kepada saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI yang merupakan orang suruhan dari terdakwa.
- Atas pengakuan dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN tersebut, kemudian saksi MASKUR bin H. RIDWAN diminta oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin SYAHRIR A. PONDI, untuk menghubungi terdakwa, lalu saksi MASKUR bin H. RIDWAN melalui handphone nomor GSM 085845469768 menghubungi terdakwa di nomor GSM 082252227099 pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, yang memberitahukan bahwa saksi MASKUR bin H.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN telah turun di Masjid Besar atau Islamic Center Sampit dan meminta untuk dijemput, setelah itu terdakwa melalui handphone nomor GSM 082252227099 menghubungi saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI di nomor GSM 0895338578126, yang meminta saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI supaya menjemput saksi MASKUR bin H. RIDWAN di Masjid Besar atau Islamic Center Sampit, lalu segera saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI mendatangi saksi MASKUR bin H. RIDWAN di Masjid Besar atau Islamic Center dengan menggunakan sepeda motor, dan tiba saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 depan Masjid Islamic Center Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin SYAHRIR A. PONDII, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio warna gold nomor polisi KH 4950 YJ dengan nomor mesin JM61E1048939 dan nomor rangka MH1JM6119KK048875 beserta STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A2020 warna putih dengan IMEI 864513040263971 dengan No.GSM 0895338578126, yang saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI akui bahwa handphone tersebut yang digunakan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI untuk berkomunikasi dengan terdakwa.

- Selanjutnya atas pengakuan dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN dan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin SYAHRIR A. PONDII mendatangi terdakwa yang berada di dalam Lapas Khusus Narkotika Kasongan Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y20 warna hitam, dengan IMEI 869381049947231 dengan nomor GSM 085234618185 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684105917108 dengan nomor GSM 082252227099, yang diakui terdakwa bahwa handphone tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi MASKUR bin H. RIDWAN dan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI.
- Kemudian 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti Narkotika tertanggal 24 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram, kemudian 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian:

1. Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram
 2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram
 3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 196,16 (seratus sembilan puluh enam koma enam belas) gram.
- Selanjutnya 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening).
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SAIPUL RAHMAN alias IPUL bin TIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAIPUL RAHMAN alias IPUL bin TIMIN bersama-sama dengan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI, dan saksi MASKUR bin H. RIDWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. SELAMAT alias TUYUL (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pertigaan Simpang Runtu (depan agen Damri) Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016, dan sejak itu saksi MASKUR bin H. RIDWAN dan terdakwa pernah beberapa kali bekerja sama dalam mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu, dan kerja sama terhenti di tahun 2018 oleh karena terdakwa menjalani persidangan dan dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkotika, lalu di awal tahun 2021 saksi MASKUR bin H. RIDWAN baru bisa berkomunikasi kembali dengan terdakwa yang saat itu saksi MASKUR bin H. RIDWAN sedang menjalani pidana penjara di Lapas, dan dalam komunikasi melalui handphone antara saksi MASKUR bin H. RIDWAN dengan terdakwa, yang mana saksi MASKUR bin H. RIDWAN menggunakan handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan nomor GSM 085845469768 dan terdakwa menggunakan nomor GSM 082252227099, saksi MASKUR bin H. RIDWAN mengajak kerja sama terdakwa dalam mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu, yang mana saksi MASKUR bin H. RIDWAN berperan membeli narkotika golongan I jenis sabu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan menjualnya kepada terdakwa, lalu membawa narkotika golongan I jenis

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk



sabu dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ke Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan menyerahkan kepada seseorang lainnya yang bernama saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI yang merupakan orang suruhan dari terdakwa, yang berperan menerima penyerahan narkoba golongan I jenis sabu dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN, untuk kemudian diedarkan, sedangkan terdakwa berperan membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN untuk kemudian menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu yang berasal dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN kepada orang lain dengan cara menjual melalui komunikasi handphone dari dalam Lapas

- Saksi MASKUR bin H. RIDWAN telah 2 (dua) kali menjual dan membawa Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkannya kepada saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI yang merupakan orang suruhan dari terdakwa, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) gram dengan harga Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang pembayarannya terdakwa melunasi pembayaran kepada saksi MASKUR bin H. RIDWAN setelah narkoba golongan I jenis sabu telah berhasil diedarkan atau dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi MASKUR bin H. RIDWAN mendatangi seseorang yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN kenal dengan nama SELAMAT alias TUYUL di rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Hilir Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal saksi MASKUR bin H. RIDWAN sebagai pengedar narkoba golongan I jenis sabu, kemudian saksi MASKUR bin H. RIDWAN memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari Sdr. SELAMAT alias TUYUL dengan membayar secara tunai sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SELAMAT alias TUYUL, setelah itu saksi MASKUR bin H. RIDWAN diarahkan oleh Sdr. SELAMAT alias TUYUL untuk bertemu seseorang di Jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, lalu sekira pukul 15.00 WIB, saksi MASKUR bin H. RIDWAN tiba di Jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan menerima 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN ketahui beratnya sekitar 200 (dua ratus) gram atau setidaknya melebihi 5 (lima) gram dari seseorang yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, dan setiba di rumah saksi MASKUR bin H. RIDWAN di Kampung Baru Jalan Trans Kalimantan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saksi MASKUR bin H. RIDWAN membungkus 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan plastik warna hitam.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MASKUR bin H. RIDWAN berangkat dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Bis Damri sambil membawa 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi MASKUR bin H. RIDWAN dengan menggunakan nomor GSM 085845469768 menghubungi terdakwa di nomor GSM 082252227099, menginformasikan bahwa saksi MASKUR bin H. RIDWAN sudah sampai Sukamara, dan meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila saksi MASKUR bin H. RIDWAN telah sampai di Kota Sampit, dan untuk lokasi penjemputannya akan saksi MASKUR bin H. RIDWAN informasikan kembali, dan sekira pukul 22.30 WIB bis Damri yang ditumpangi saksi MASKUR bin H. RIDWAN berhenti di agen bis Damri di Simpang Runtu Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, lalu saksi MASKUR bin H. RIDWAN turun dari bis untuk makan, dan pada saat sedang makan di warung agen bis Damri, saksi MASKUR bin H. RIDWAN didatangi oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin SYAHRIR A. PONDY melakukan penggeledahan badan saksi MASKUR bin H. RIDWAN dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi SADAM MUDIONO bin HARSONO, dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN simpan dalam lipatan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN gunakan serta 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768, yang saksi MASKUR bin H. RIDWAN akui 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan saksi MASKUR bin H. RIDWAN serahkan kepada saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI yang merupakan orang suruhan dari terdakwa.
- Atas pengakuan dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN tersebut, kemudian saksi MASKUR bin H. RIDWAN diminta oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR A. PONDI, untuk menghubungi terdakwa, lalu saksi MASKUR bin H. RIDWAN melalui handphone nomor GSM 085845469768 menghubungi terdakwa di nomor GSM 082252227099 pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, yang memberitahukan bahwa saksi MASKUR bin H. RIDWAN telah turun di Masjid Besar atau Islamic Center Sampit dan meminta untuk dijemput, setelah itu terdakwa melalui handphone nomor GSM 082252227099 menghubungi saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI di nomor GSM 0895338578126, yang meminta saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI supaya menjemput saksi MASKUR bin H. RIDWAN di Masjid Besar atau Islamic Center Sampit, lalu segera saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI mendatangi saksi MASKUR bin H. RIDWAN di Masjid Besar atau Islamic Center dengan menggunakan sepeda motor, dan setiba saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 depan Masjid Islamic Center Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin SYAHRIR A. PONDI, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio wama gold nomor polisi KH 4950 YJ dengan nomor mesin JM61E1048939 dan nomor rangka MH1JM6119KK048875 beserta STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A2020 wama putih dengan IMEI 864513040263971 dengan No.GSM 0895338578126, yang saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI akui bahwa handphone tersebut yang digunakan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI untuk berkomunikasi dengan terdakwa.

Selanjutnya atas pengakuan dari saksi MASKUR bin H. RIDWAN dan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E bin SYAHRIR A. PONDI mendatangi terdakwa yang berada di dalam Lapas Khusus Narkotika Kasongan Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y20 wama hitam, dengan IMEI 869381049947231 dengan nomor GSM 085234618185 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 wama biru dengan IMEI 357684105917108 dengan nomor GSM 082252227099, yang diakui terdakwa bahwa handphone tersebut yang

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi MASKUR bin H. RIDWAN dan saksi FARIT alias KACONG bin SAHRI.

- Kemudian 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Narkoba tertanggal 24 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram, kemudian 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian:
 1. Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram
 2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram
 3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 196,16 (seratus sembilan puluh enam koma enam belas) gram.
- Selanjutnya 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa SAIPUL RAHMAN alias IPUL bin TIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI RISALDY SYAHRIR, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (Tiga) orang laki-laki dewasa yang telah menjual / mengedarkan, menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika dan atau menerima dan menguasai dan atau menjadi perantara serta pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana narkotika golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi MUHAMMAR ANDIKA, S.Sos. dan anggota BNNP Kalteng lainnya dan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) orang atas nama Sdr MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) sebagai pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 skj 22.30 Wib di Perempatan Simpang Runtu (Depan agen Damri) Desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng.
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima yaitu Saksi FARIT dan dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Skj. 03.00 Wib di Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 depan masjid Islamic center Sampit Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng dan juga dilakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) orang atas nama SAIPUL RAHMAN Als. IPUL Bin TIMIN terdakwa) yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus narkotika Kasongan di Jl. Cilik Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng.
 - Bahwa narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (Dua) bungkus besar dengan berat + 200,35 (Dua ratus koma tiga puluh lima) gram milik yang merupakan milik saksi MASKUR yang dibungkus dalam 1 (Satu) buah plastik wama hitam dan disimpan didalam 1 (Satu) buah jaket wama hitam dan setelah dibuka 2 bungkus besar tersebut dengan di saksikan oleh Ketua RT

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat berisi Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian dilakukan pengembangan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut rencananya akan dikirim ke kota Sampit, kemudian sesampainya di kota Sampit saksi MASKUR dengan menggunakan no GSM: 085845469768 menghubungi seseorang terdakwa dengan no GSM: 082252227099 dengan maksud bahwa meminta terdakwa untuk menyiapkan seseorang untuk menjemput atau sebagai penerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan pada saat itu saksi MASKUR meminta dijemput didepan Masjid besar atau Masjid Islamic Center Sampit dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menggunakan no GSM: 082252227099 menghubungi saksi FARIT Als. KACONG dengan No. GSM: 0895338578126 dengan maksud menyuruh untuk menerimakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan saksi FARIT Als. KACONG pun mengiyakan atau menyetujui kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Skj. 03.00 Wib di Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 depan masjid Islamic Center Sampit Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng telah diamankan saksi FARIT Alias KACONG karena bertugas sebagai penerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Skj. 10.00 Wib di LP Khusus Narkotika Jl. Cilik Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng juga diamankan terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) adalah: 2 (Dua) bungkus sedang plastik putih berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor + 200,35 (Dua ratus koma tiga puluh lima) gram, 1 (Satu) buah plastik wama hitam, 1 (Satu) buah hp merk Nokia tipe 105 wama biru dengan IMEI: 357684106214612, dengan No. GSM: 085845469768, 1 (Satu) buah jaket wama hitam, barang bukti yang ditemukan dari saksi FARIT Als. KACONG Bin SAHRI adalah: 1 (Satu) buah hp merk Oppo A 2020 wama putih dengan IMEI: 864513040263971, dengan No. GSM 0895338578126, 1 (Satu) buah sepeda motor Merk Honda Genio wama gold Nomor Polisi: KH 4950 YJ dengan Nomor Mesin: JM61E1048939 dan Nomor Rangka: MH1JM6119KK048875 beserta STNK nya dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah: 1 (Satu) buah hp merk Vivo tipe Y20 wama hitam dengan IMEI: 869381049947231, dengan No. GSM: 085234618185 dan 1 (Satu) buah hp merk Nokia tipe 105 wama biru dengan IMEI: 357684105917108, dengan No. GSM: 082252227099.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah menanyakan langsung dengan saksi MASKUR bahwa narkotika golongan I jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dengan cara awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Skj. 13.00 Wita saksi MASKUR bertemu Sdr SELAMAT Als. TUYUL warga Jl. Tanjung Hilir Kota Pontianak Prov. Kalbar dengan maksud memesan narkoba jenis shabu sebanyak 200 (Dua ratus) gram, lalu saksi MASKUR menyerahkan uang sebanyak Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr SELAMAT Als. TUYUL dirumahnya Sdr Sdr SELAMAT Als. TUYUL tersebut, kemudian saksi MASKUR disuruh untuk pergi ke Jl. Tanjung Raya I Kota Pontianak Prov. Kalbar untuk bertemu seseorang yang akan menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu yang dipesannya tersebut, pada pukul 15.00 Wita saksi MASKUR berangkat ke Jl. Tanjung Raya I Kota Pontianak Prov. Kalbar dan bertemu seseorang dipinggir jalan untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kemudian saksi MASKUR pulang ke rumahnya dan membungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan 1 (Satu) buah plastik warna hitam, kemudian saksi MASKUR berangkat membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut menuju Kota Sampit Kab. Kotim Prov. Kalteng menggunakan transportasi darat (Bis Damri).

- Bahwa berdasarkan keterangan MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) setelah MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat maka narkoba jenis shabu tersebut akan diedarkan di Kota Sampit Kab. Kotim Prov. Kalteng dan narkoba golongan I jenis shabu tersebut milik MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) dan saksi FARIT Als. KACONG atau terdakwa tidak ada melakukan pesanan dan hanya memasarkannya saja dan apabila barang tersebut sudah habis terjual baru terdakwa membayar atau melunasi harga dari narkoba golongan I jenis tersebut kepada saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) maupun saksi FARIT Als. KACONG bawah saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) selaku pemilik barang setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut disimpan terlebih dahulu oleh saksi FARIT Als. KACONG, kemudian dipasarkan oleh terdakwa dengan cara memesan langsung dengan terdakwa dengan No GSM 085234618185 dan 082252227099 yang berada di dalam LP Khusus narkoba kasongan tersebut menjadi paket kecil seberat + 5 (Lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan apabila sudah memesan dan melakukan pembayaran ke terdakwa kemudian saksi FARIT yang bertugas untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan ada juga yang melakukan pembayaran ke saksi FARIT namun kebanyakan langsung membayar terlebih dahulu ke terdakwa.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) maupun saksi FARIT Als. KACONG sebelumnya sudah pernah sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 (Delapan puluh) gram, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sebanyak 130 (Seratus tiga puluh) gram dan terakhir pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 (Dua ratus) gram dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) memesan narkoba tersebut selalu melalui Sdr SELAMAT Als. TUYUL.
- Bahwa terdakwa dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) maupun saksi FARIT Als. KACONG saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman pada saat itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (Tiga) orang laki-laki dewasa yang telah menjual / mengedarkan, menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba dan atau menerima dan menguasai dan atau menjadi perantara serta pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi MUHAMMAR ANDIKA, S.Sos. dan anggota BNNP Kalteng lainnya dan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) orang atas nama Sdr MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) sebagai pelaku tindak pidana Narkoba Golongan I shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 skj 22.30 Wib di Pertigaan Simpang Runtu (Depan agen Damri) Desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima yaitu Saksi FARIT dan dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Skj. 03.00 Wib di Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 depan masjid Islamic center Sampit Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng dan juga dilakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) orang atas nama SAIPUL RAHMAN Als. IPUL Bin TIMIN terdakwa) yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus narkoba Kasongan di Jl. Cilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng.

- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 2 (Dua) bungkus besar dengan berat + 200,35 (Dua ratus koma tiga puluh lima) gram milik yang merupakan milik saksi MASKUR yang dibungkus dalam 1 (Satu) buah plastik warna hitam dan disimpan didalam 1 (Satu) buah jaket warna hitam dan setelah dibuka 2 bungkus besar tersebut dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat berisi Narkoba golongan I jenis Shabu kemudian dilakukan pengembangan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut rencananya akan dikirim ke kota Sampit, kemudian sesampainya di kota Sampit saksi MASKUR dengan menggunakan no GSM: 085845469768 menghubungi seseorang terdakwa dengan no GSM: 082252227099 dengan maksud bahwa meminta terdakwa untuk menyiapkan seseorang untuk menjemput atau sebagai penerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan pada saat itu saksi MASKUR meminta dijemput didepan Masjid besar atau Masjid Islamic Center Sampit dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menggunakan no GSM: 082252227099 menghubungi saksi FARIT Als. KACONG dengan No. GSM: 0895338578126 dengan maksud menyuruh untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan saksi FARIT Als. KACONG pun mengiyakan atau menyetujui kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Skj. 03.00 Wib di Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 depan masjid Islamic Center Sampit Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng telah diamankan saksi FARIT Alias KACONG karena bertugas sebagai penerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Skj. 10.00 Wib di LP Khusus Narkoba Jl. Cilik Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng juga diamankan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) adalah: 2 (Dua) bungkus sedang plastik putih berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor + 200,35 (Dua ratus koma tiga puluh lima) gram, 1 (Satu) buah plastik warna hitam, 1 (Satu) buah hp merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI: 357684106214612, dengan No. GSM: 085845469768, 1 (Satu) buah jaket warna hitam, barang bukti yang ditemukan dari saksi FARIT Als. KACONG Bin SAHRI adalah: 1 (Satu) buah hp merk Oppo A 2020 warna putih dengan IMEI: 864513040263971, dengan No. GSM 0895338578126, 1 (Satu) buah sepeda motor Merk Honda Genio warna gold Nomor Polisi: KH 4950 YJ dengan Nomor Mesin: JM61E1048939 dan Nomor

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM6119KK048875 beserta STNK nya dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah: 1 (Satu) buah hp merk Vivo tipe Y20 warna hitam dengan IMEI: 869381049947231, dengan No. GSM: 085234618185 dan 1 (Satu) buah hp merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI: 357684105917108, dengan No. GSM: 082252227099.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah menanyakan langsung dengan saksi MASKUR bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut didapat dengan cara awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Skj. 13.00 Wita saksi MASKUR bertemu Sdr SELAMAT Als. TUYUL warga Jl. Tanjung Hilir Kota Pontianak Prov. Kalbar dengan maksud memesan narkoba jenis shabu sebanyak 200 (Dua ratus) gram, lalu saksi MASKUR menyerahkan uang sebanyak Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr SELAMAT Als. TUYUL di rumahnya Sdr Sdr SELAMAT Als. TUYUL tersebut, kemudian saksi MASKUR disuruh untuk pergi ke Jl. Tanjung Raya I Kota Pontianak Prov. Kalbar untuk bertemu seseorang yang akan menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu yang dipesannya tersebut, pada pukul 15.00 Wita saksi MASKUR berangkat ke Jl. Tanjung Raya I Kota Pontianak Prov. Kalbar dan bertemu seseorang dipinggir jalan untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kemudian saksi MASKUR pulang ke rumahnya dan membungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan 1 (Satu) buah plastik warna hitam, kemudian saksi MASKUR berangkat membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut menuju Kota Sampit Kab. Kotim Prov. Kalteng menggunakan transportasi darat (Bis Damri).
- Bahwa berdasarkan keterangan MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) setelah MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat maka narkoba jenis shabu tersebut akan diedarkan di Kota Sampit Kab. Kotim Prov. Kalteng dan narkoba golongan I jenis shabu tersebut milik MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) dan saksi FARIT Als. KACONG atau terdakwa tidak ada melakukan pesanan dan hanya memasarkannya saja dan apabila barang tersebut sudah habis terjual baru terdakwa membayar atau melunasi harga dari narkoba golongan I jenis tersebut kepada saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) maupun saksi FARIT Als. KACONG bawah saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) selaku pemilik barang setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut disimpan terlebih dahulu oleh saksi FARIT Als. KACONG, kemudian dipasarkan oleh terdakwa dengan cara memesan langsung dengan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan No GSM 085234618185 dan 082252227099 yang berada di dalam LP Khusus narkoba kasongan tersebut menjadi paket kecil seberat + 5 (Lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan apabila sudah memesan dan melakukan pembayaran ke terdakwa kemudian saksi FARIT yang bertugas untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan ada juga yang melakukan pembayaran ke saksi FARIT namun kebanyakan langsung membayar terlebih dahulu ke terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) maupun saksi FARIT Als. KACONG sebelumnya sudah pernah sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 (Delapan puluh) gram, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sebanyak 130 (Seratus tiga puluh) gram dan terakhir pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 (Dua ratus) gram dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) memesan narkoba tersebut selalu melalui Sdr SELAMAT Als. TUYUL.
- Bahwa terdakwa dan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) maupun saksi FARIT Als. KACONG saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI FARIT Als KACONG Bin SAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan rohani, bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkoba golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (Lima) gram dan atau Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skt. 03.00 Wib di Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 depan masjid Islamic center Sampit Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng karena saksi sebagai penerima kiriman berupa narkotika golongan I jenis shabu dan Yang melakukan pengiriman narkotika golongan I jenis shabu tersebut melalui saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm).

- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm), saksi hanya menunggu perintah dari terdakwa saja dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan paman saksi atau bibi saksi merupakan mantan istri dari terdakwa tersebut dan saksi dengan terdakwa ada memiliki hubungan pekerjaan karena saksi sebagai orang yang bekerja dengan terdakwa yang bertugas sebagai penerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan Untuk terdakwa awalnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan namun hanya ada hubungan pekerjaan yaitu saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) selaku pengirim barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan saksi sebagai penerimanya.
- Bahwa saksi pernah menerima perintah dari terdakwa sudah 3 (Tiga) kali ini, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2021, tanggal 05 September 2021 dan ditanggal 23 September 2021 tersebut dengan rincian sebagai berikut: tanggal 29 Agustus 2021 saksi bertugas sebagai penerima narkotika golongan I jenis shabu di terminal patih rumbih sampit dengan berat + 80 (Delapan puluh) gram, tanggal 05 September 2021 saksi bertugas sebagai penerima narkotika golongan I jenis shabu di SPBU Jl. Jend. Sudirman Km. 2,5 sampit dengan berat + 130 (Seratu tiga puluh) gram dan tanggal 23 September 2021 tersebut sesaat setelah saksi terimakan dari saksi MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm) dan langsung diamankan petugas BNNP dan belum sempat saksi timbang, namun menurut informasi bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut seberat + 200 (Dua ratus) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI MASKUR bin H. RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap dan diperiksa dipersidangan terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan saksi FARIT Als. KACONG Bin SYAHRI dan terdakwa.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang sesuai Undang-Undang ialah terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIT Als. KACONG Bin SYAHRI dan saksi.
- Bahwa Peran saksi ialah sebagai yang punya barang narkoba jenis shabu tersebut yang akan saksi jual kepada terdakwa sedangkan saksi FARIT Als. KACONG ialah orang yang menerima narkoba jenis shabu di Sampit Prov. Kalteng atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng dan dimana 2 (dua) bungkus sedang plastik putih berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang saksi simpan didalam saku jaket hitam yang saksi gunakan saat saksi itu saksi sedang duduk makan di sebuah rumah makan yang tempat saksi singgahi (agen Damri).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, Skj. 13.00 WITA saksi bertemu dengan seseorang yang bernama SELAMAT Als TUYUL yang beralamat di Jl. Tanjung Hilir Kota Pontianak, lalu saksi memesan barang sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk saksi bawa dan edarkan ke Sampit Prov. Kalteng lalu saksi serahkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SELAMAT Als TUYUL di rumahnya, lalu setelah saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut saksi di suruh untuk pergi ke Jl. Tanjung Raya I Kota Pontianak untuk bertemu seseorang yang akan menyerahkan barang narkoba jenis shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tersebut. Sekitar jam 15.00 WITA saksi berangkat ke Jl. Tanjung Raya I Kota Pontianak lalu saksi bertemu di pinggir jalan dengan seseorang yang menyerahkan narkoba sebanyak 200 (dua ratus) gram namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut, setelah barang shabu 2 (dua) Ons saksi terima. Selanjutnya saksi balik ke rumah ke Kampung Baru Jl. Trans Kalimantan Kota Pontianak lalu barang 200 (dua ratus) gram itu saksi bungkus plastik warna hitam. Pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, skj. 07.00 WITA saksi menunggu di pinggir Jl. Trans Kalimantan Kota Pontianak untuk berangkat naik BUS DAMRI menuju Sampit Prov. Kalteng dengan membawa 200 (dua ratus) gram narkoba jenis shabu yang akan saksi edarkan ke Sampit Prov. Kalteng. Sekitar jam 22.30 WIB BUS DAMRI dari Pontianak berhenti di Simpang Runtu untuk berganti BUS DAMRI tujuan Sampit, pada saat saksi sedang makan di Warung Agen BUS DAMRI saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNP Kalteng dan ditemukan 200 (dua ratus) gram narkoba jenis shabu yang kuasai pada saat itu yang saksi simpan didalam lipatan jaket warna hitam yang saksi gunakan.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa dan mengedarkan narkoba jenis shabu dari Pontianak Prov. Kalbar menuju Sampit Prov. Kalteng sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tersebut yang saksi bawa dari Pontianak Prov. Kalbar menuju Sampit Prov. Kalteng tersebut akan saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat ini menjadi WBP pada LP Narkoba Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa Komunikasi saksi dengan terdakwa yaitu melalui HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI: 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768 dengan terdakwa dengan No. GSM 082252227099, Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib saksi menelpon terdakwa menginformasikan bahwa saksi sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu dan saksi menyuruh terdakwa untuk menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan saksi kabarkan kembali, selanjutnya pada malam dini hari yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi menelpon terdakwa lagi menginformasikan bahwa saksi sudah turun dari BUS DAMRI di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu menyuruh seseorang untuk menjemput saksi pada saat saksi tiba di Sampit Prov. Kalteng lalu barang narkoba jenis shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tersebut terdakwa serahkan kepada seseorang yang menjemput saksi, seseorang tersebut bernama saksi FARIT Als. KACONG.
- Saksi menerangkan bahwa Berawal pada tahun 2016 pada saat terdakwa masih bebas dan berada di Sampit saksi berkenalan dengan terdakwa melalui teman saksi yang bernama sdr. YUDI, selanjutnya saksi tidak pernah berkomunikasi kembali dengan terdakwa lalu pada awal tahun 2021 saksi mulai berkomunikasi dengan terdakwa semenjak itu saksi sering komunikasi Sejak awal tahun 2021 itulah saksi sering komunikasi dengan terdakwa dan akhirnya saksi menawarkan terdakwa untuk kerja dalam menjalankan peredaran Narkoba jenis shabu, selama ini sudah 3 (tiga) kali saksi telah mengirimkan berupa Narkoba jenis shabu kepada terdakwa yaitu: Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 gram dengan harga jual Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga jual Rp. 134.000.000,- (seratus tiga empat juta rupiah) dan Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 gram dengan harga jual Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun saat ini saksi, terdakwa dan saksi FARIT als KACONG ditangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak tahun 2016 namun baru aktif komunikasi kembali semenjak awal tahun di tahun 2021 dan 4 (empat) bulan terakhir dan saksi kenal dengan saksi FARIT Als. KACONG sudah sejak 2 (dua) bulan terakhir semenjak saksi mengantarkan dan membawa shabu dari Pontianak dan selalu pada saat terdakwa turun di sampit yang bertemu dan mengambil shabu tersebut ialah saksi FARIT Als. KACONG.
- Bahwa keuntungan saksi apabila narkoba jenis shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dapat laku terjual ialah sejumlah 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FARIT dan terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama-sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode "Tunggu Ja" adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa dan bahwa terdakwa komunikasi setelah tanggal 21 September 2021 dengan saksi MASKUR adalah pada tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib yang pada saat itu Saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwansanya “ Kakak “ (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi.
- Bahwa pada saat itu juga yaitu pada tanggal 23 September 2021 skt. 20.00 Wib terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput orang (yaitu orang yang sebelumnya pernah dia jemput saat mengantarkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 5 September 2021) dan Bahwa pada malam dini hari sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong untuk memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan dan apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat saksi MASKUR atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah pesan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dari saksi MASKUR dan saksi MASKUR yang menawarkan terdakwa untuk bekerja dalam menjualkan Narkotika jenis shabu dengan sistem barang dari saksi MASKUR, terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG (sebagai penerima dan penjual karena terdakwa sedang di dalam LP) kemudian terdakwa jualkan dan apabila barang ada laku uangnya langsung terdakwa kirim melalui transfer bank ke saksi MASKUR dan yang berperan mulai dari pengantaran sampai dengan penentuan harga adalah saksi MASKUR dan Bahwa terdakwa di kasih harga setoran Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) per Ons nya oleh saksi MASKUR dengan sistem barang berupa Narkotika jenis shabu apabila sudah berhasil terdakwa jual baru terdakwa lakukan penyetoran kepada saksi MASKUR, sedangkan keuntungan terdakwa dapat apabila terdakwa bisa menjual diatas harga yang sebelumnya ditentukan oleh saksi MASKUR.
 - Bahwa Berawal pada tahun 2016 pada saat terdakwa masih bebas dan berada di Sampit terdakwa berkenalan dengan saksi MASKUR melalui teman terdakwa yang bernama sdr. YUDI, dan awalnya terdakwa kerjasama dalam peredaran Narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. YUDI dan selama jalin kerjasama terdakwa tidak pernah membuat cacat dengan sdr. YUDI, pada

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sdr. YUDI di jadikan TO oleh Anggota Polda Kalbar dengan kasus penggelapan Mobil sehingga sejak itu komunikasi terdakwa dengan sdr. YUDI putus dan pada bulan Juni 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kotim dengan kasus Narkotika jenis shabu dan terdakwa di vonis hukuman penjara 6 tahun, pada awal tahun 2021 terdakwa mendapat telepon dari nomor baru yang ngakunya saksi MASKUR Sejak awal tahun 2021 itulah terdakwa sering komunikasi dengan saksi MASKUR dan akhirnya dia menawarkan untuk kerja dalam menjalankan peredaran Narkotika jenis shabu, selama terdakwa kenal dengan saksi MASKUR, terdakwa sudah 3 kali menerima kiriman barang berupa Narkotika jenis shabu darinya yaitu: Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 gram dengan harga setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan setoran harga Rp. 134.000.000,- (seratus tiga empat juta rupiah), Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 gram dengan harga setoran jika berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) namun saat ini terdakwa berikut saksi MASKUR dan saksi FARIT als KACONG ditangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan apabila saksi bisa menjual diatas harga Rp. 93.000.000,- yang di patok oleh saksi MASKUR yaitu dengan cara barang berupa Narkotika jenis shabu setelah terdakwa terima dari saksi MASKUR, terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan hitungan misalkan jika terdakwa terima barang sebanyak 100 gram kemudian terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram sehingga paketan tersebut jumlahnya menjadi 20 paket jadi dalam setiap 100 gramnya terdakwa dapat keuntungan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan harus terdakwa bagi lagi dengan saksi FARIT als KACONG.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terlebih dahulu, karena saksi MASKUR adalah sebagai pemilik dan juga orang yang mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari selisih harga yang diberikan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.bangking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode "Tunggu Ja" adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwansanya "Kakak" (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi, pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput seseorang yang pernah dijemput sebelumnya yaitu orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu, kemudian pada malam dini hari yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon saksi lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan sedangkan untuk penjualannya apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat terdakwa atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG, kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu dan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 196,16 (seratus sembilan puluh enam koma enam belas) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dan sebanyak berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratoris, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel plastik dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening).

- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A2020 warna putih dengan IMEI 864513040263971 dengan No.GSM 0895338578126
- 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y20 warna hitam, dengan IMEI 869381049947231 dengan nomor GSM 085234618185
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684105917108 dengan nomor GSM 082252227099, yang diakui saksi SAIPUL
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio warna gold nomor polisi KH 4950 YJ dengan nomor mesin JM61E1048939 dan nomor rangka MH1JM6119KK048875 beserta STNKnya

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 24 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkoba Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FARIT dan terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkoba Kasongan bersama-sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skt. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkoba Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkoba jenis shabu sebelumnya, adapun Narkoba jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode "Tunggu Ja" adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkoba jenis shabu lagi ke terdakwa dan bahwa terdakwa komunikasi setelah tanggal 21 September 2021 dengan saksi MASKUR adalah pada tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib yang pada saat itu Saksi

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwansanya “ Kakak “ (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi.

- Bahwa benar pada saat itu juga yaitu pada tanggal 23 September 2021 skt. 20.00 Wib terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput orang (yaitu orang yang sebelumnya pernah dia jemput saat mengantarkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 5 September 2021) dan Bahwa pada malam dini hari sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong untuk memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan dan apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat saksi MASKUR atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pesan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dari saksi MASKUR dan saksi MASKUR yang menawari terdakwa untuk bekerja dalam menjualkan Narkotika jenis shabu dengan sistem barang dari saksi MASKUR, terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG (sebagai penerima dan penjual karena terdakwa sedang di dalam LP) kemudian terdakwa jualkan dan apabila barang ada laku uangnya langsung terdakwa kirim melalui transfer bank ke saksi MASKUR dan yang berperan mulai dari pengantaran sampai dengan penentuan harga adalah saksi MASKUR dan Bahwa terdakwa di kasih harga setoran Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) per Ons nya oleh saksi MASKUR dengan sistem barang berupa Narkotika jenis shabu apabila sudah berhasil terdakwa jual baru terdakwa lakukan penyetoran kepada saksi MASKUR, sedangkan keuntungan terdakwa dapat apabila terdakwa bisa menjual diatas harga yang sebelumnya ditentukan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa benar berawal pada tahun 2016 pada saat terdakwa masih bebas dan berada di Sampit terdakwa berkenalan dengan saksi MASKUR melalui teman terdakwa yang bernama sdr. YUDI, dan awalnya terdakwa kerjasama dalam peredaran Narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. YUDI dan selama jalin kerjasama terdakwa tidak pernah membuat cacat dengan sdr. YUDI, pada tahun 2018 sdr. YUDI di jadikan TO oleh Anggota Polda Kalbar dengan kasus

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggelapan Mobil sehingga sejak itu komunikasi terdakwa dengan sdr. YUDI putus dan pada bulan Juni 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kotim dengan kasus Narkotika jenis shabu dan terdakwa di vonis hukuman penjara 6 tahun, pada awal tahun 2021 terdakwa mendapat telepon dari nomor baru yang ngakunya saksi MASKUR Sejak awal tahun 2021 itulah terdakwa sering komunikasi dengan saksi MASKUR dan akhirnya dia menawarkan untuk kerja dalam menjalankan peredaran Narkotika jenis shabu, selama terdakwa kenal dengan saksi MASKUR, terdakwa sudah 3 kali menerima kiriman barang berupa Narkotika jenis shabu darinya yaitu: Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 gram dengan harga setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan setoran harga Rp. 134.000.000,- (seratus tiga empat juta rupiah), Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 gram dengan harga setoran jika berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) namun saat ini terdakwa berikut saksi MASKUR dan saksi FARIT als KACONG ditangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan apabila saksi bisa menjual diatas harga Rp. 93.000.000,- yang di patok oleh saksi MASKUR yaitu dengan cara barang berupa Narkotika jenis shabu setelah terdakwa terima dari saksi MASKUR, terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan hitungan misalkan jika terdakwa terima barang sebanyak 100 gram kemudian terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram sehingga paketan tersebut jumlahnya menjadi 20 paket jadi dalam setiap 100 gramnya terdakwa dapat keuntungan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan harus terdakwa bagi lagi dengan saksi FARIT als KACONG.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terlebih dahulu, karena saksi MASKUR adalah sebagai pemilik dan juga orang yang mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari selisih harga yang diberikan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.bangking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode “ Tunggu Ja “ adapun maksudnya adalah bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwanya “ Kakak “ (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi, pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput seseorang yang pernah dijemput sebelumnya yaitu orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu, kemudian pada malam dini hari yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon saksi lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan sedangkan untuk penjualannya apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat terdakwa atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG, kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu dan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang *siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E., saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK, saksi FARIT Als KACONG Bin SAHRI dan saksi MASKUR bin H. RIDWAN serta keterangan dari SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diperiksa dipersidangan terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan saksi FARIT Als. KACONG Bin SYAHRI dan saksi SAIPUL RAHMAN Als. IPUL Bin TIMIN.



- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FARIT dan terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama-sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skt. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwayat Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode “Tunggu Ja” adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa dan bahwa terdakwa komunikasi setelah tanggal 21 September 2021 dengan saksi MASKUR adalah pada tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib yang pada saat itu Saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwanya “Kakak” (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi.
- Bahwa benar pada saat itu juga yaitu pada tanggal 23 September 2021 skt. 20.00 Wib terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput orang (yaitu orang yang sebelumnya pernah dia jemput saat mengantarkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 5 September 2021) dan Bahwa pada malam dini hari sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong untuk memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan dan apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat saksi MASKUR atau

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG.

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pesan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dari saksi MASKUR dan saksi MASKUR yang menawari terdakwa untuk bekerja dalam menjualkan Narkotika jenis shabu dengan sistem barang dari saksi MASKUR, terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG (sebagai penerima dan penjual karena terdakwa sedang di dalam LP) kemudian terdakwa jualkan dan apabila barang ada laku uangnya langsung terdakwa kirim melalui transfer bank ke saksi MASKUR dan yang berperan mulai dari pengantaran sampai dengan penentuan harga adalah saksi MASKUR dan Bahwa terdakwa di kasih harga setoran Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) per Ons nya oleh saksi MASKUR dengan sistem barang berupa Narkotika jenis shabu apabila sudah berhasil terdakwa jual baru terdakwa lakukan penyetoran kepada saksi MASKUR, sedangkan keuntungan terdakwa dapat apabila terdakwa bisa menjual diatas harga yang sebelumnya ditentukan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa benar berawal pada tahun 2016 pada saat terdakwa masih bebas dan berada di Sampit terdakwa berkenalan dengan saksi MASKUR melalui teman terdakwa yang bernama sdr. YUDI, dan awalnya terdakwa kerjasama dalam peredaran Narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. YUDI dan selama jalin kerjasama terdakwa tidak pernah membuat cacat dengan sdr. YUDI, pada tahun 2018 sdr. YUDI di jadikan TO oleh Anggota Polda Kalbar dengan kasus penggelapan Mobil sehingga sejak itu komunikasi terdakwa dengan sdr. YUDI putus dan pada bulan Juni 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kotim dengan kasus Narkotika jenis shabu dan terdakwa di vonis hukuman penjara 6 tahun, pada awal tahun 2021 terdakwa mendapat telepon dari nomor baru yang ngakunya saksi MASKUR Sejak awal tahun 2021 itulah terdakwa sering komunikasi dengan saksi MASKUR dan akhirnya dia menawari untuk kerja dalam menjalankan peredaran Narkotika jenis shabu, selama terdakwa kenal dengan saksi MASKUR, terdakwa sudah 3 kali menerima kiriman barang berupa Narkotika jenis shabu darinya yaitu: Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 gram dengan harga setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan setoran harga Rp. 134.000.000,- (seratus tiga empat juta rupiah), Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 gram dengan harga setoran jika berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) namun saat ini terdakwa berikut saksi MASKUR dan saksi FARIT als KACONG ditangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan apabila saksi bisa menjual diatas harga Rp. 93.000.000,- yang di patok oleh saksi MASKUR yaitu dengan cara barang berupa Narkotika jenis shabu setelah terdakwa terima dari saksi MASKUR, terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan hitungan misalkan jika terdakwa terima barang sebanyak 100 gram kemudian terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram sehingga paketan tersebut jumlahnya menjadi 20 paket jadi dalam setiap 100 gramnya terdakwa dapat keuntungan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan harus terdakwa bagi lagi dengan saksi FARIT als KACONG.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terlebih dahulu, karena saksi MASKUR adalah sebagai pemilik dan juga orang yang mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari selisih harga yang diberikan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode " Tunggu Ja " adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwansanya " Kakak " (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi, pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput seseorang yang pernah dijemput sebelumnya yaitu orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu, kemudian pada malam dini hari yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon saksi lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan sedangkan untuk penjualannya apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat terdakwa atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG, kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 08225227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu dan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi RISALDY SYAHRIR, S.E., saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bin MOHAMMAD RAFIK, saksi FARIT Als KACONG Bin SAHRI dan saksi MASKUR bin H. RIDWAN serta keterangan dari SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diperiksa dipersidangan terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan saksi FARIT Als. KACONG Bin SYAHRI dan saksi SAIPUL RAHMAN Als. IPUL Bin TIMIN.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FARIT dan terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama-sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no.



082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode “Tunggu Ja” adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa dan bahwa terdakwa komunikasi setelah tanggal 21 September 2021 dengan saksi MASKUR adalah pada tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib yang pada saat itu Saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwanya “Kakak” (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi.
- Bahwa benar pada saat itu juga yaitu pada tanggal 23 September 2021 sk. 20.00 Wib terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput orang (yaitu orang yang sebelumnya pernah dia jemput saat mengantarkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 5 September 2021) dan Bahwa pada malam dini hari sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong untuk memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan dan apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat saksi MASKUR atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pesan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dari saksi MASKUR dan saksi MASKUR yang menawari terdakwa untuk bekerja dalam menjualkan Narkotika jenis shabu dengan sistem barang dari saksi MASKUR, terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG (sebagai penerima dan penjual karena terdakwa sedang di dalam LP) kemudian terdakwa jualkan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk



dan apabila barang ada laku uangnya langsung terdakwa kirim melalui transfer bank ke saksi MASKUR dan yang berperan mulai dari pengantaran sampai dengan penentuan harga adalah saksi MASKUR dan Bahwa terdakwa di kasih harga setoran Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) per Ons nya oleh saksi MASKUR dengan sistem barang berupa Narkotika jenis shabu apabila sudah berhasil terdakwa jual baru terdakwa lakukan penyeteroran kepada saksi MASKUR, sedangkan keuntungan terdakwa dapat apabila terdakwa bisa menjual diatas harga yang sebelumnya ditentukan oleh saksi MASKUR.

- Bahwa benar berawal pada tahun 2016 pada saat terdakwa masih bebas dan berada di Sampit terdakwa berkenalan dengan saksi MASKUR melalui teman terdakwa yang bernama sdr. YUDI, dan awalnya terdakwa kerjasama dalam peredaran Narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. YUDI dan selama jalin kerjasama terdakwa tidak pernah membuat cacat dengan sdr. YUDI, pada tahun 2018 sdr. YUDI di jadikan TO oleh Anggota Polda Kalbar dengan kasus penggelapan Mobil sehingga sejak itu komunikasi terdakwa dengan sdr. YUDI putus dan pada bulan Juni 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kotim dengan kasus Narkotika jenis shabu dan terdakwa di vonis hukuman penjara 6 tahun, pada awal tahun 2021 terdakwa mendapat telepon dari nomor baru yang ngakunya saksi MASKUR Sejak awal tahun 2021 itulah terdakwa sering komunikasi dengan saksi MASKUR dan akhirnya dia menawari untuk kerja dalam menjalankan peredaran Narkotika jenis shabu, selama terdakwa kenal dengan saksi MASKUR, terdakwa sudah 3 kali menerima kiriman barang berupa Narkotika jenis shabu darinya yaitu: Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 gram dengan harga setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan setoran harga Rp. 134.000.000,- (seratus tiga empat juta rupiah), Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 gram dengan harga setoran jika berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) namun saat ini terdakwa berikut saksi MASKUR dan saksi FARIT als KACONG ditangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan apabila saksi bisa menjual diatas harga Rp. 93.000.000,- yang di patok oleh saksi MASKUR yaitu dengan cara barang berupa Narkotika jenis shabu setelah terdakwa terima dari saksi MASKUR, terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan hitungan misalkan jika terdakwa terima barang sebanyak 100 gram kemudian terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram sehingga paketan tersebut jumlahnya menjadi 20 paket jadi dalam setiap 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramnya terdakwa dapat keuntungan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan harus terdakwa bagi lagi dengan saksi FARIT als KACONG.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terlebih dahulu, karena saksi MASKUR adalah sebagai pemilik dan juga orang yang mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari selisih harga yang diberikan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode “Tunggu Ja” adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwansanya “Kakak” (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi, pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput seseorang yang pernah dijemput sebelumnya yaitu orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu, kemudian pada malam dini hari yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon saksi lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan sedangkan untuk penjualannya apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat terdakwa atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG, kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu dan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 196,16 (seratus sembilan puluh enam koma enam belas) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dan sebanyak berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratoris, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel plastik dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening).
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A2020 warna putih dengan IMEI 864513040263971 dengan No.GSM 0895338578126
- 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y20 warna hitam, dengan IMEI 869381049947231 dengan nomor GSM 085234618185

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684105917108 dengan nomor GSM 082252227099, yang diakui saksi SAIPUL
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio warna gold nomor polisi KH 4950 YJ dengan nomor mesin JM61E1048939 dan nomor rangka MH1JM6119KK048875 beserta STNKnya

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 24 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu, dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening);

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN telah melakukan tindak pidana yaitu **menjadi perantara dalam jual beli** Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut, yaitu **menjadi perantara dalam jual beli** Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba”;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diperiksa dipersidangan terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan saksi FARIT Als. KACONG Bin SYAHRI dan saksi SAIPUL RAHMAN Als. IPUL Bin TIMIN.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika Jenis SHABU tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FARIT dan terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama-sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode "Tunggu Ja" adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa dan bahwa terdakwa komunikasi setelah tanggal 21 September 2021 dengan saksi MASKUR adalah pada tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib yang pada saat itu Saksi MASKUR menelpon terdakwa menginformasikan bahwansanya "Kakak" (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi.

- Bahwa benar pada saat itu juga yaitu pada tanggal 23 September 2021 skt. 20.00 Wib terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput orang (yaitu orang yang sebelumnya pernah dia jemput saat mengantarkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 5 September 2021) dan Bahwa pada malam dini hari sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon terdakwa lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong untuk memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan dan apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat saksi MASKUR atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah pesan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dari saksi MASKUR dan saksi MASKUR yang menawarkan terdakwa untuk bekerja dalam menjualkan Narkotika jenis shabu dengan sistem barang dari saksi MASKUR, terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG (sebagai penerima dan penjual karena terdakwa sedang di dalam LP) kemudian terdakwa jualkan dan apabila barang ada laku uangnya langsung terdakwa kirim melalui transfer bank ke saksi MASKUR dan yang berperan mulai dari pengantaran sampai dengan penentuan harga adalah saksi MASKUR dan Bahwa terdakwa di kasih harga setoran Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) per Ons nya oleh saksi MASKUR dengan sistem barang berupa Narkotika jenis shabu apabila sudah berhasil terdakwa jual baru terdakwa lakukan penyetoran kepada saksi MASKUR, sedangkan keuntungan terdakwa dapat apabila terdakwa bisa menjual diatas harga yang sebelumnya ditentukan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa benar berawal pada tahun 2016 pada saat terdakwa masih bebas dan berada di Sampit terdakwa berkenalan dengan saksi MASKUR melalui teman terdakwa yang bernama sdr. YUDI, dan awalnya terdakwa kerjasama dalam peredaran Narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. YUDI dan selama jalin kerjasama terdakwa tidak pernah membuat cacat dengan sdr. YUDI, pada tahun 2018 sdr. YUDI di jadikan TO oleh Anggota Polda Kalbar dengan kasus penggelapan Mobil sehingga sejak itu komunikasi terdakwa dengan sdr. YUDI putus dan pada bulan Juni 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kotim dengan kasus Narkotika jenis shabu dan terdakwa di vonis hukuman penjara 6

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, pada awal tahun 2021 terdakwa mendapat telepon dari nomor baru yang ngakunya saksi MASKUR Sejak awal tahun 2021 itulah terdakwa sering komunikasi dengan saksi MASKUR dan akhirnya dia menawarkan untuk kerja dalam menjalankan peredaran Narkotika jenis shabu, selama terdakwa kenal dengan saksi MASKUR, terdakwa sudah 3 kali menerima kiriman barang berupa Narkotika jenis shabu darinya yaitu: Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 80 gram dengan harga setoran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan setoran harga Rp. 134.000.000,- (seratus tiga empat juta rupiah), Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebanyak 200 gram dengan harga setoran jika berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) namun saat ini terdakwa berikut saksi MASKUR dan saksi FARIT als KACONG ditangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan apabila saksi bisa menjual diatas harga Rp. 93.000.000,- yang di patok oleh saksi MASKUR yaitu dengan cara barang berupa Narkotika jenis shabu setelah terdakwa terima dari saksi MASKUR, terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan hitungan misalkan jika terdakwa terima barang sebanyak 100 gram kemudian terdakwa pecah menjadi paketan 5 gram sehingga paketan tersebut jumlahnya menjadi 20 paket jadi dalam setiap 100 gramnya terdakwa dapat keuntungan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan harus terdakwa bagi lagi dengan saksi FARIT als KACONG.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terlebih dahulu, karena saksi MASKUR adalah sebagai pemilik dan juga orang yang mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang terdakwa terima melalui saksi FARIT als KACONG dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari selisih harga yang diberikan oleh saksi MASKUR.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saat terdakwa berada di LP Kasongan terdakwa ada transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- melalui m.banking BCA milik an. HOSEIRI kepada saksi MASKUR sebagai pelunasan pembayaran uang Narkotika jenis shabu sebelumnya, adapun Narkotika jenis shabu sebelumnya terdakwa terima dari saksi MASKUR pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebanyak 130 gram dengan harga total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah itu saksi MASKUR ada memberikan kode " Tunggu Ja " adapun maksudnya adalah bahwa setelah terdakwa melakukan pelunasan pembayaran biasanya akan di kirim barang berupa Narkotika jenis shabu lagi ke terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada sekitar jam 20.00 Wib saksi MASKUR menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menginformasikan bahwanya “ Kakak “ (yaitu panggilan untuk maskur) sudah sampai di Sukamara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan seseorang untuk menjemput apabila sudah sampai di Sampit dan untuk lokasi penjemputan akan dikabari lagi, pada saat itu juga terdakwa langsung menelpon saksi FARIT als KACONG yang saat itu berada di Sampit untuk persiapan menjemput seseorang yang pernah dijemput sebelumnya yaitu orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu, kemudian pada malam dini hari yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib saksi MASKUR menelpon saksi lagi menginformasikan bahwa dia turun di Masjid Besar atau Islamic center Sampit dan minta untuk di jemput, kemudian terdakwa menelpon saksi FARIT als Kacong memberitahukan bahwa orangnya turun di Masjid Islamic center Sampit dan saksi FARIT als Kacong saat itu terdakwa suruh untuk menjemputnya dan apabila barang sudah diterima dan disimpan sedangkan untuk penjualannya apabila nanti ada orang yang mau membeli entah itu lewat terdakwa atau langsung kepada saksi FARIT als KACONG barang akan terdakwa jual dengan sistem bayar terlebih dahulu baru barang berupa Narkotika jenis shabu akan diantar oleh saksi FARIT als KACONG, kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas LP Narkotika Kasongan bersama sama dengan Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 skj. 10.00 Wib bertempat di Areal Lapas Narkotika Kasongan Jl. Cilik Riwut Kasongan Prov. Kalimantan Tengah dengan barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan sim card no. 082252227099 yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu dan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang bahwa unsur Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan masa penahanan dan status tahanan terdakwa dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 196,16 (seratus sembilan puluh enam koma enam belas) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dan sebanyak berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratoris, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel plastik dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening).

- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768

Oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama MASKUR bin H. RIDWAN maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian akan dipergunakan dalam perkara MASKUR bin H. RIDWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A2020 warna putih dengan IMEI 864513040263971 dengan No.GSM 0895338578126
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio warna gold nomor polisi KH 4950 YJ dengan nomor mesin JM61E1048939 dan nomor rangka MH1JM6119KK048875 beserta STNKnya

Oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama FARIT alias KACONG bin SAHRI maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian akan dipergunakan dalam perkara FARIT alias KACONG bin SAHRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y20 warna hitam, dengan IMEI 869381049947231 dengan nomor GSM 085234618185



- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684105917108 dengan nomor GSM 082252227099;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak Melakukan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIPUL RAHMAN als IPUL bin TIMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200,9 (dua ratus koma sembilan) gram atau berat bersih 197,7 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 196,16 (seratus sembilan puluh enam koma enam belas) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dan sebanyak berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram atau 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratoris, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 418/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0207 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel plastik dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 1,70837 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684106214612 dengan No. GSM 085845469768
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MASKUR bin H. RIDWAN**
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A2020 warna putih dengan IMEI 864513040263971 dengan No.GSM 0895338578126
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio warna gold nomor polisi KH 4950 YJ dengan nomor mesin JM61E1048939 dan nomor rangka MH1JM6119KK048875 beserta STNKnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FARIT alias KACONG bin SAHRI

- 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y20 warna hitam, dengan IMEI 869381049947231 dengan nomor GSM 085234618185
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 357684105917108 dengan nomor GSM 082252227099

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)